



PUTUSAN
Nomor 2576 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BUMI SERPONG DAMAI, Tbk., berkedudukan di Green Office Park Nomor 1 Jalan BSD Boulevard, Cisauk, Sempora, Tangerang, yang diwakili oleh PETRUS KUSUMA, SYUKUR LAWIGENA dan LIAUW, HERRY HENDARTA, masing-masing selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada THOMAS E. TAMPUBOLON, S.H.,M.H.,dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor pada “THOMAS TAMPUBOLON & PARTNERS” beralamat di Gedung Selmis Kav.4-5, Jalan Asem Baris Raya Nomor 52, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. NETTY JENNY CONSTANCE VAN LEUN**, bertempat tinggal di Jalan Abimanyu Nomor 10, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat (sebagai ahli waris Keti Sentana), dalam hal ini memberi kuasa kepada PURWANTO PUTRO, S.H., M.M., M.H., Advokat beralamat kantor di Jalan Bugis Nomor 44 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2018;
- 2. JOHN LEONARDUS FERDINANDUS ROBERTUS CORIOLANUS**, sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia (sebagai ahli waris Keti Sentana);
- 3. LEONTINE KETTY CELESTINE**, sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya baik di wilayah Republik Indonesia

Halaman 1 dari 11hal. Put. Nomor 2576 K/Pdt/2018



maupun diluar wilayah Republik Indonesia (sebagai ahli waris Ketié Sentana);

4. CONSTANSIA KETTY JENNY sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya baik di wilayah Republik Indonesia maupun diluar wilayah Republik Indonesia (sebagai ahli waris Ketié Sentana);

5. BERNARDUS ALEXANDER JHON LEONARDUS sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia (sebagai ahli waris Ketié Sentana);

6. KITTY JENNY LEONTINE VAN AKEN DE JEER sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia (sebagai ahli waris Ketié Sentana);

7. JENNY KITTY LEONTINE VREEDE DE JEER sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar wilayah Republik Indonesia (sebagai ahli waris Ketié Sentana);

8. LURAH RAWA BUNTU dahulu Kepala Desa Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan;

9. LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN RAWA BUNTU dahulu Badan Perwakilan Desa Rawa Buntu, yang diwakili oleh H.A. RASMAN, selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rawa Buntu, dalam hal ini memberi kuasa kepada HULMAN SINAGA, S.H., Advokat pada Kantor HULMAN SINAGA & PARTNERS, beralamat di Jalan Jatinegara Timur Nomor 101, Komplek Bona Gabe Blok A 11, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 11hal. Put. Nomor 2576 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang sah atas sebidang tanah seluas 28.030 M² (dua puluh delapan ribu tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Cicentang, Kelurahan Rawa Buntu (dahulu Desa Rawa Buntu), Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Ex Asset Desa Untuk Kepentingan Swasta Nomor: 593/527-SPH/2005 tanggal 19 September 2005 dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan: BSD (Perumahan Cluster De Latinos);
Sebelah Timur berbatasan dengan:Jalan Raya Rawa Buntu/SGG Beton dahulu Artha Mix;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
Sebelah Barat berbatasan dengan :Jalan/SMPN 7 Tangerang Selatan dahulu SMPN 3;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp. 4.484.800.000 ,- (empat milyar empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Halaman 3 dari 11hal. Put. Nomor 2576 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini;
2. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena Tergugat II s/d Tergugat VII tidak pernah dipanggil secara sah;
3. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena merupakan gugatan kabur (*Obscur Libel*);
4. Gugatan ini merupakan pengulangan dari gugatan di dalam perkara yang sudah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 383/Pdt G/2015/PN;
5. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena Penggugat tidak memiliki itikad baik di dalam melaksanakan prosedur mediasi yang diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Atau

DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2576 K/Pdt/2018



DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan Tergugat I dalam Rekonvensi, Tergugat II dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi, Tergugat II dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalam Rekonvensi untuk, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, tidak melakukan perbuatan apa pun yang ada hubungannya dengan pelepasan hak atas bidang tanah sebagaimana dimaksud di dalam Nomor Girik C.117;
3. Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi, Tergugat II dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalam Rekonvensi untuk secara tanngung-renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi sejumlah Rp 280.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh milyar rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi, Tergugat II dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalam Rekonvensi untuk, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, menyerahkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi tanah sebagaimana dimaksud di dalam Nomor Girik C.117 yang terletak di Desa Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dalam keadaan baik dan kosong;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, Tergugat II dalam Rekonvensi/Tergugat VIII dalam Konvensi dan Tergugat III dalam Rekonvensi/Tergugat IX dalam Konvensi untuk secara tanggung-renteng membayar semua biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan sebagian oleh

Halaman 5 dari 11hal. Put. Nomor 2576 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang dengan putusan Nomor 197/Pdt.G/2016/PN.Tng. tanggal 16 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSASI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 28.030 M2 (dua puluh delapan ribu tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Cicentang Kelurahan Rawabuntu (dahulu Desa Rawabuntu), Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Ex Asset Desa untuk kepentingan swasta Nomor 593/527-SPH/2005 tanggal 19 September 2005 dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan BSD (Perumahan Cluster De Latinos);
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Raya Rawabuntu/SGG Beton dahulu Artha Mix;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan/SMP 7 Tangerang Selatan dahulu SMPN 3;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSASI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSASI dan REKONPENSASI

Menghukum Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.6.066.000,- (enam juta enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2576 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan Nomor 118/PDT/2017/PT.BTN. tanggal 11 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat I Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 197/Pdt.G/2016/PN.Tng. tanggal 16 Februari 2017;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi/Terbanding/Tergugat I dalam Rekonpensi;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/ Pembanding/Tergugat I Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Terbanding/ Tergugat I dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Juni 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 197/PDT.G/2016/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2576 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 118/PDT/2017/PT.BTN tanggal 11 Desember 2017;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik satu-satunya yang sah atas sebidang tanah seluas 28.030 M² (dua puluh delapan ribu tiga puluh meter persegi) yang terletak di Kampung Cicentang, Kelurahan Rawa Buntu (dahulu Desa Rawa Buntu), Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Ex Asset Desa Untuk Kepentingan Swasta Nomor 593/527-SPH/2005 tanggal 19 September 2005 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan :BSD (Perumahan Cluster De De Latinos);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan :Jalan Raya Rawa Buntu/SGG Beton dahulu Artha Mix;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan :Jalan ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan/SMPN 7 Tangerang Selatan dahulu SMPN 3;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 8 dari 11hal. Put. Nomor 2576 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materil kepada Penggugat sebesar Rp. 4.484.800.000 ,- (empat milyar empat ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat I Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Maret 2018 dan 9 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 16 Februari 2017 kontra memori kasasi tanggal 28 Maret dan 8 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi sebagaimana termuat dalam memori kasasi tersebut tidak benar dan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena dalil kepemilikan Penggugat Konvensi sekarang Pemohon Kasasi atas tanah perkara adalah hanya berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas tanah ex asset desa untuk kepentingan swasta dengan dasar Girik C Nomor I dan Girik C Nomor II sehingga pihak Penggugat Konvensi tidak cukup dapat membuktikan hak kepemilikannya atas tanah obyek sengketa;

Bahwa sebaliknya tanah perkara adalah hak Tergugat I sekarang Termohon Kasasi yang berasal dari warisan orang tuanya bernama Ny. Ketu Sentana dan kemudian diajukan permohonan pensertifikatan atas tanah

Halaman 9 dari 11hal. Put. Nomor 2576 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* sebagai perbuatan yang sah dan tidak merupakan perbuatan melawan hukum;

Demikian pula tindakan Tergugat I mengajukan pembatalan atas pelepasan hak yang dilakukan oleh Tergugat VII kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang bukanlah perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Bumi Serpong Damai, Tbk. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 11hal. Put. Nomor 2576 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. BUMI SERPONG DAMAI, Tbk.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H.,M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11hal. Put. Nomor 2576 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11hal. Put. Nomor 2576 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12